

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM ADVOKAT YANG TIDAK BERIKHTIKAD  
BAIK DALAM SANGKAAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

***LEGAL PROTECTION FOR ADVOCATES WHO DEEMED NOT TO  
HAVE GOOD FAITH IN SUSPICION OF OBSTRUCTION OF JUSTICE  
IN CASES OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION***



**Oleh:**

**ERWAN BUDI HERIANTO, SH**

**NIM. 2210622072**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM ADVOKAT YANG TIDAK  
BERIKHTIKAD BAIK DALAM SANGKAAN *OBSTRUCTION  
OF JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

***LEGAL PROTECTION FOR ADVOCATES WHO DEEMED NOT  
TO HAVE GOOD FAITH IN SUSPICION OF OBSTRUCTION OF  
JUSTICE IN CASES OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION***



**Oleh:**

**ERWAN BUDI HERIANTO, SH**

**NIM. 2210622072**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **PERLINDUNGAN HUKUM ADVOKAT YANG TIDAK BERIKHTIKAD BAIK DALAM SANGKAAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:**

**ERWAN BUDI HERIANTO, SH**  
**NIM. 2210622072**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **PERLINDUNGAN HUKUM ADVOKAT YANG TIDAK BERIKHTIKAD BAIK DALAM SANGKAAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun dan diajukan oleh:

**ERWAN BUDI HERIANTO, SH**  
**NIM. 2210622072**

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal.....

Menyetujui:

**Pembimbing 1**



**Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.**  
NIK. 216121211

**Pembimbing 2**



**Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.**  
NIP. 198601272024061001



**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM ADVOKAT YANG TIDAK BERIKHTIKAD  
BAIK DALAM SANGKAAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Disusun dan diajukan oleh:**  
**ERWAN BUDI HERIANTO, SH**  
**NIM. 2210622072**

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Pada Tanggal **18 Desember 2025**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

**Menyetujui:**

Pembimbing 1

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.  
NIK. 216121211

Pembimbing 2

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 19860127202406100

Koordinator Program Studi Hukum  
Program Magister

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.  
NIP. 196806081994032001



Dr. Suherman, S.H., LL.M.  
NIP. 197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta  
Tanggal Ujian : 18 Desember 2025

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Nama : Erwan Budi Herianto  
NIM : 2210622072  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul “**Perlindungan Hukum Advokat Yang Tidak Berikhtikad Baik Dalam Sangkaan Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**” adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Erwan Budi Herianto  
NIM. 2210622072

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwan Budi Herianto, SH  
NIM : 2210622072  
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM ADVOKAT YANG TIDAK BERIKHTIKAD BAIK DALAM SANGKAAN OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Advokat Yang Tidak Berikhtikad Baik Dalam Sangkaan *Obstruction of Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan moril dan materiil sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. Anter Venus, M.A., Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Suherman S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr., Adm.Kes. selaku Koordinator Progra, Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jakarta.
4. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, semangat dan motivasi.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jakarta.
6. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jakarta.
7. Keluarga tercita Bapak, Ibu, Istri dan anak-anak yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat dalam penyusunan tesis ini.

8. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum tahun 2022 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulis menyadari tesis ini tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh karena itu penulis berharap adanya kritik, dan saran demi kesempurnaan dan perbaikan tesis ini sehingga diharapkan tulisan ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, aparat penegak hukum serta bagi masyarakat luas.

Jakarta, Oktober 2024

Penulis

Erwan Budi Herianto, SH.

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM ADVOKAT YANG TIDAK BERIKHTIKAD BAIK DALAM SANGKAAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Erwan Budi Herianto, SH (2210622072), Handoyo Prasetyo, Slamet Tri Wahyudi

Advokat sebagai salah satu profesi dibidang hukum didalam tugasnya membela klien baik didalam ataupun diluar persidangan dibekali dengan hak Istimewa (*privilege*) berupa perlindungan hukum (hak imunitas) akan tetapi seringkali hak Istimewa tersebut disalahgunakan oleh advokat dengan melakukan *obstruction of justice* khususnya didalam perkara tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk menghindarkan klien dari upaya penyidikan oleh Penyidik Polri, Kejaksaan ataupun KPK. Terdapat perbedaan parameter penilaian ikhtikad baik ataupun ikhtikad tidak baik oleh seorang Advokat yang dilakukan oleh Penyidik sehingga dianggap melakukan *obstruction of justice* sehingga terdapat pertentangan antara norma hukum yang terdapat didalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dengan realita yang terjadi dilapangan. Permasalahan yang menyebabkan advokat dianggap tidak berikhtikad baik dengan melakukan *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi dikarenakan tidak adanya parameter penilaian Advokat yang tidak berikhtikad baik dan tidak adanya perlindungan hukum bagi Advokat yang disangka melakukan *obstruction of justice* khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative - empiris, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji parameter penilaian advokat yang tidak memiliki ikhtikad baik terhadap sangkaan *obstruction of justice* oleh penyidik dan untuk mengetahui analisis perlindungan hukum (hak imunitas) yang dimiliki oleh Advokat yang dianggap tidak memiliki ikhtikad baik dengan melakukan *obstruction of justice* khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Hasil dalam penelitian ini adalah kriteria Advokat yang dianggap tidak berikhtikad baik adalah adanya pelanggaran terhadap kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah atau janji Advokat serta nilai kelayakan dan kepatutan. Selain itu agar tercipta adanya perlindungan dan kepastian hukum maka diperlukan adanya lembaga khusus seperti Dewan Kehormatan Advokat yang bertujuan untuk menentukan apakah perbuatan Advokat yang dianggap tidak berikhtikad baik tersebut bertentangan dengan kode etik atau peraturan perundang-undangan ataukah tidak.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, advokat yang tidak berikhtikad baik, *obstruction of justice*.

## ***ABSTRACT***

### ***LEGAL PROTECTION FOR ADVOCATES WHO DEEMED NOT TO HAVE GOOD FAITH IN SUSPICION OF OBSTRUCTION OF JUSTICE IN CASES OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION***

Erwan Budi Herianto, SH (2210622072), Handoyo Prasetyo, Slamet Tri Wahyudi

*Advocates as one of the professions in the field of law in their duty to defend clients both inside and outside the trial are equipped with privileges in the form of legal protection (immunity), but often these privileges are abused by advocates by obstruction of justice especially in cases of corruption crimes that aim to prevent clients from being investigated by Police Investigators, the Prosecutor's Office or the KPK. There are differences in the parameters of the assessment of good or bad ethics by an Advocate carried out by the Investigator so that it is considered to be an obstruction of justice so that there is a conflict between the legal norms contained in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and the reality that occurs in the field. The problem that causes advocates to be considered not to be good at obstructing justice in corruption cases is due to the absence of assessment parameters of advocates who are not in good faith and the absence of legal protection for advocates who are suspected of obstruction of justice, especially in corruption cases. The method used in this study is normative - empirical legal research, using a case approach, a legislative approach (statute approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). This study aims to examine the assessment parameters of advocates who do not have good faith against the suspicion of obstruction of justice by investigators and to find out the analysis of legal protection (immunity rights) owned by advocates who are considered to have no good faith by committing obstruction of justice, especially in cases of corruption. The results of this study are that the criteria for Advocates who are considered not in good faith are violations of the code of ethics, laws and regulations, oath or promise of Advocates as well as the value of feasibility and propriety. In addition, in order to create legal protection and certainty, a special institution such as the Advocate Honorary Council is needed which aims to determine whether the actions of the Advocate who are considered not to be in good faith are contrary to the etic code or laws and regulations or not.*

**Keywords:** *legal protection, advocates who do not have good intentions, obstruction of justice.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL TESIS.....</b>	i
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....</b>	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>ABSTRAK .....</b>	ix
<b>ABSTRACT .....</b>	x
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>BAB I .....</b>	1
<b>PENDAHULUAN.....</b>	1
A. <b>Latar Belakang .....</b>	1
B. <b>Rumusan Masalah.....</b>	8
C. <b>Tujuan Penelitian .....</b>	9
D. <b>Manfaat Penelitian .....</b>	9
E. <b>Orisinalitas Penelitian.....</b>	10
<b>BAB II .....</b>	14
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	14
A. <b>Kajian Teoritis.....</b>	14
1. Teori Kesalahan .....	14
2. Teori Kepastian Hukum .....	17
3. Teori Perlindungan Hukum.....	18
B. <b>Kerangka Pikir .....</b>	20
C. <b>Definisi Operasional .....</b>	21
1. Tentang Advokat .....	21
2. Pengertian Ikhtikad Baik dan Ikhtikat Tidak Baik Seorang Advokat	
27	
3. Merintangi Proses Penyidikan ( <i>Obstruction Of Justice</i> ) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. ....	29

4. Perlindungan Hukum (Hak Imunitas) Advokat .....	32
5. Cakupan Hak Imunitas.....	34
<b>BAB III.....</b>	<b>37</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	37
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	38
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
D. Analisis Bahan Hukum .....	40
<b>BAB IV .....</b>	<b>41</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Parameter Penilaian Advokat Yang Dianggap Tidak Berikhtikad Baik Terhadap Sangkaan <i>Obstruction Of Justice</i> Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	41
B. Perlindungan Hukum Bagi Advokat Yang dianggap Tidak Berikhtikad Baik Yang Disangka Melakukan <i>Obstruction Of Justice</i> Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang dihubungkan Dengan Teori Kepastian dan Perlindungan Hukum .....	56
<b>BAB V.....</b>	<b>62</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>